

RANCANGAN PENGATURAN DELIK TELUH DAN SANTET DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG AKAN DATANG ¹

Oleh : Richard Andri Muchsin ²

Roy V. Karamoy ³

Marthin Doodoh ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Teluh dan Santet dari Aspek Kriminologi serta dari Sudut Pandang Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimana Teluh dan Santet sebagai Gambaran Suatu Delik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Dari perbuatan-perbuatan teluh/santet, sihir dan magic sulit dibuktikan secara hukum, walaupun masyarakat mengakui kebenarannya, karena itu sebagian besar yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tersebut dukun teluh/dukun santet bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban pembunuhan. Memang sungguh sangat menarik jika dukun teluh/dukun santet diajukan sebagai terdakwa dan diputus oleh pengadilan. Bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap alam gaib (supranatural), ilmu gaib dan santet, dapat dilihat dari sudut hukum pembuktian, khususnya mengenai sistem pembuktian. Dari perkembangan pandangan tentang sistem pembuktian terlihat bagaimana makin lama makin kuat segi rasionalitas dalam pembuktian. 2. Dukun teluh atau tukang santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dia tidak berdiri sendiri karena ia bekerja atas pesanan orang lain, jika disini ada delik penyertaan (deelning) biasanya ia sebagai terbujuk dari kliennya sebabagai pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Ilmu yang demikian oleh dukun teluh atau dukun santet biasanya disebut ilmu sihir atau magic.

Kata Kunci : Teluh, Santen, KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai media massa dan media elektronik sekarang ini ramai memberitakan mengenai santet, dukun teluh, sihir, atau yang populer seperti fenomena yang terjadi kepada

Adibing Slamet dan Eyang subur, yang banyak dipersoalkan oleh para artis nasional dan lain sebagainya, bahkan dalam rancangan KUHP mendatang DPR RI berupaya untuk memasukkan dalam rancangan KUHP, bahkan DPR RI sudah ke Eropa untuk studi banding.

Persoalan santet atau Dukun Teluh merupakan persoalan yang sudah amat kenal dalam masyarakat di Indonesia dan telah ada sejak dahulu kala. Malahan dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia, persoalan ini dipandang sebagai salah satu persoalan besar dan penting. Santet atau Teluh atau tenung ini tetap merupakan persoalan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini, oleh karena bukan hanya orang-orang yang tinggal di desa-desa saja melainkan juga banyak orang yang tinggal di kota-kota besar dengan pendidikan tinggi dan jabatan yang tinggi pula, baik dalam pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan swasta, meyakini kemampuan santet untuk mencelakakan orang.

Dalam rangka pembaharuan KUHPidana Indonesia, persoalan santet dan teluh menjadi salah satu persoalan yang diangkat dengan kemungkinan pengaturannya dalam KUHPidana Nasional tersebut. Karenanya, persoalan santet dan teluh ini menjadi persoalan yang banyak mendapatkan perhatian dan pembahasan dalam rangka upaya pembaharuan KUHPidana ini. Persoalan santet merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat *supranatural* atau alam gaib.

Dalam peristilahan Bahasa Inggris, alam yang lain ini disebut *supernatural*, yang sering di-Indonesia-kan sebagai *supernatural* atau juga *supranatural*. Oleh suatu Kamus Bahasa Indonesia dapat ditemukan keterangan bahwa, "*supranatural* gaib; ajaib (tidak dapat diterangkan dengan akal sehat); adikodrati".⁵

Menurut keyakinan banyak orang, kemampuan dari alam gaib (*supranatural*) ini dapat direkayasa dan dimanfaatkan untuk tujuan yang baik ataupun buruk. Untuk tujuan yang bermaksud baik misalnya upaya pengobatan untuk hal-hal yang tidak dapat disembuhkan melalui ilmu kedokteran, mencari orang hilang, dan lain sebagainya. Untuk tujuan yang buruk atau jahat, yaitu berupa santet atau teluh untuk mencelakakan orang lain.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101588

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Ananda Santoso dan Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1995, hal.337.

Perbuatan teluh atau santet bersifat misterius, dalam arti perbuatan dan akibat dari perbuatannya tidak dapat dilihat, diketahui dan dibuktikan secara nyata. Sementara dilain pihak, pekerjaan dimaksud telah banyak menimbulkan kerugian-kerugian fisik dan psikis, bahkan kematian pada korban. Masalah santet atau teluh melibatkan tiga pihak, pihak pertama menyuruh yang menyuruh melakukan perbuatan teluh atau santet, pihak kedua orang yang melakukan perbuatan atau tukang teluh atau tukang santet dan pihak ketiga orang yang menjadi korban tukang teluh atau tukang santet.

Masalah teluh dan santet ini dipandang sangat unik, karena jika kasus pembunuhan tukang teluh dan tukang santet diajukan kemuka sidang pengadilan, pihak kedua justru menjadi korban dari suatu kejahatan dengan kekerasan (pembunuhan) dan pihak ketiga biasa menjadi pelaku pembunuhan, sementara itu pihak pertama justru tidak akan terungkap dan tidak pernah menjadi pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan.⁶

Dalam rangka pembaharuan KUHPidana, perlu dibahas tentang alam gaib (supranatural) itu dari sudut pandang ilmu hukum pidana, ketentuan yang ada dalam KUHPidana sekarang ini, khususnya Pasal 545, 546 dan 547 yang ada kaitannya dengan persoalan ilmu gaib, dan juga bagaimana kemungkinan pengaturannya dalam RUU KUHPidana. Sebagaimana diketahui, RUU KUHPidana yang terakhir adalah RUU KUHPidana Tahun 1999/2000 yang di tahun 2001 telah dipublikasi oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Teluh dan Santet dari Aspek Kriminologi serta dari Sudut Pandang Hukum Pidana?
2. Apakah Teluh dan Santet sebagai Gambaran Suatu Delik?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian Kepustakaan (library researct method), yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku-buku/literature, perundang-undangan, dokumen, majalah-majalah maupun diktat-diktat yang berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Teluh Dan Santet Dari Aspek Kriminologi Dan Dari Sudut Pandang Ilmu Hukum Pidana

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan pelaku kejahatan dan konsep-konsep tentang pencegahan, pertama-tama menitik-beratkan pada suatu fenomena tingkahlaku yang dipandang menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan norma hukum, fenomena yang menyimpang dari perilaku yang dimaksud adalah masalah Dukun Teluh dan Dukun Santet akan dimulai membahas secara teoritis perihal tingkahlaku yang disebut sebagai Teluh dan Santet dan juga korban yang terkait dalam masalah Teluh dan Santet. Yang diperkirakan cocok digunakan untuk melakukan analisis terhadap masalah Teluh dan Santet adalah teori anomie (teori control sosial)⁷

Khususnya mengenai masalah korban, terkait dua masalah yaitu Tukang Teluh/Tukang Santet sebagai korban pembunuhan aksi masa dan keluarga korban akibat Tukang Teluh atau Tukang Santet di satu pihak.

Dari uraian-uraian diatas masalah Teluh dan Santet melibatkan tiga subjek, yaitu yang menyuruh (orang yang menugasi tukang teluh dan tukang santet melakukan perkejaannya, yang melakukan teluh atau santet (tukang Teluh/Santet) dan korban akibat teluh atau santet. Hubungannya antara ketiga subjek tidak sederajat, dalam arti bahwa subjek pertama (1) (yang menyuruh melakukan teluh memiliki kedudukan yang lebih baik daripada subjek dua (2) (tukang Teluh atau Tukang Santet). Dipihak lain hubungan subjek 1 dengan subjek 3 (korban Teluh/Santet) biasanya lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan subjek 1. Hubungan antara subjek 1 dengan subjek 3 pada umumnya dilandaskan atau saling tidak percaya satu sama lain. Bahkan hubungan diantara mereka kurang harmonis atau bersifat kompetitis, sementara hubungan subjek 1 dengan subjek 2 dilandaskan saling mempercayai satu sama lain. Fokus motivasi sengketa-sengketa beragam, mulai dari balas dendam karena sakit hati atau persoalan pribadi, soal pekerjaan dan lain sebagainya.⁸

Nyawa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani. Dengan

⁶ Romli Atmasasmita, Prof. Dr. SH., *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 83

⁷ Romli Atmasasmita, Prof. Dr. SH., *Teori dan Kapita Sekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal 91.

⁸ Romli Atmasasmita, *Op-cit*.

menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. tindak pidana terhadap nyawa disini, akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat yang mutlak. Jadi perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain, bukan cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan nyawa orang. Apakah dengan cara memukul, menganiaya, mencekik, memberi racun pada minuman atau makanan atau dengan cara seperti penulis uraian di atas.⁹

1. Teluh dan Santet dari Sudut Pandang Ilmu Hukum Pidana

Apakah hukum pidana kita dapat menjangkau masalah Teluh, Santet, Sihir dan magic? Hal ini sulit dijawab karena hukum pidana kita berasal/bersumber dari dunia nalar, sedangkan Teluh, Santet dan sihir, dan *magic* merupakan dunia mistik, memadukan dunia nalar dengan dunia mistik tampaknya tidak mungkin walaupun kedua dunia itu oleh suatu golongan tertentu di Indonesia dipadukan seperti aliran-aliran kebatinan yang jumlahnya ribuan.

Di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tahun 1990 dibawah register perkara pidana No. 28/Pid/B/1990/PN Tsm, terdakwa-terdakwa Tarmudian, Onda, dan Saleh secara bersama-sama (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) telah diputus melakukan pembunuhan berencana (Pasal 240 KUHP), mereka didakwa pula telah penganiayaan seperti tercantum dalam Pasal 354 dan 351 KUHP terhadap korban bernama Atnam bin Dasan, tukang teluh yang tinggal di dusun Bihnul, Kcamatan Cikatoma, dan perkara-perkara di bawah register No. 33 dan 34/Pid.B/1990/Tsm.¹⁰ Sembilan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal-pasal 340, 354, ayat (2), 351 ayat (3) jo ps 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena telah membunuh tukang teluh bernama Salim bin Abdul Holik, dan telah diputus oleh pengadilan tersebut dengan masing-masing hukuman antara 2 sampai dengan 7 tahun penjara.

Juga di Pengadilan Negeri Cianjur terdapat 3 kasus tukang teluh yang dibunuh oleh masyarakat, masing-masing dibawah register pidana No. 1 dan 4/Pid.B/1991/PnC. Dan Register No. 6/Pid.B/1991/PnC. Terdakwa-terdakwanya ada yang dihukum 9 tahun dan ada yang dihukum 7 tahun penjara. Dari beberapa putusan diatas, tidak ada satu kasus pun dimana dukun teluh/dukun santet berkedudukan sebagai terdakwa, tetapi sebaliknya dukun teluh/dukun santet itu telah menjadi korban pembunuhan karena ia telah meresahkan masyarakat¹¹

Hal ini sudah barang tentu mengandung pertanyaan mengapa terjadi demikian? Dari perbuatan-perbuatan teluh/santet, sihir dan magic sulit dibuktikan secara hukum, walaupun masyarakat mengakui kebenarannya, karena itu sebagian besar yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tersebut dukun teluh/dukun santet bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban pembunuhan. Memang sungguh sangat menarik jika dukun teluh/dukun santet diajukan sebagai terdakwa dan diputus oleh pengadilan.

Bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap alam gaib (supranatural), ilmu gaib dan santet, dapat dilihat dari sudut hukum pembuktian, khususnya mengenai sistem pembuktian. Dari perkembangan pandangan tentang sistem pembuktian terlihat bagaimana makin lama makin kuat segi rasionalitas dalam pembuktian.

Dalam kepustakaan hukum acara pidana, sampai sekarang telah dikenal adanya empat macam sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem keyakinan belaka.
2. Sistem keyakinan berdasarkan logika.
3. Sistem *positief wettelijk*.
4. Sistem *negatief wettelijk*.

Sistem pembuktian apa yang dianut dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dapat diketahui dari rumusan Pasal 183 yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹²

Menurut pasal ini, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat :

⁹ Gunadi Ismua dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, Prestasi Pustaka, 2011, hal. 15.

¹⁰ *Ibid*, hal. 99.

¹¹ *Ibid*.

¹² Andi Hamzah Jur, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hal. 252.

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh pembentuk KUHAP adalah sistem “negatief wettelijk”, karena menghendaki adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan Hakim.

Jika kedua syarat tersebut terpenuhi maka Hakim akan memutuskan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. “Sah” berarti telah memenuhi syarat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sedangkan “meyakinkan” berarti Hakim telah memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Jika salah satu saja dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, yaitu : (1) Telah ada dua alat bukti yang sah tetapi Hakim tidak yakin mengenai kebenaran alat-alat bukti tersebut; atau (2) Sebenarnya Hakim sudah merasa yakin, tetapi hanya ada satu alat bukti saja, sehingga tidak memenuhi persyaratan minimum pembuktian, maka Hakim akan menjatuhkan putusan bebas.

Apa yang merupakan alat-alat bukti yang sah, telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dengan demikian dalam KUHAP dianut sistem pembuktian yang telah umum diterima sekarang ini dalam ilmu hukum (acara) pidana modern.

Berdasarkan bahasan di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum (acara) pidana modern telah menolak sistem pembuktian berdasarkan keyakinan belaka, dan menerima sistem *negatief wettelijk*. Dengan penolakan terhadap sistem keyakinan belaka, berarti ilmu hukum (acara) pidana juga menolak penggunaan hal-hal yang bersifat alam gaib (supernatural) dalam sistem hukum acara pidana. Pembuktian harus berdasarkan logika atau bersifat rasional.

Dengan demikian, sifat yang berdasarkan logika dan rasional ini berlaku juga sebagai dasar dalam ilmu hukum pidana material.

Jadi, dari sudut ilmu hukum pidana (material) adalah tidak mungkin misalnya mengancamkan pidana terhadap perbuatan seseorang yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan kekuatan dari alam gaib, yaitu ilmu gaib atau santet. Rumusan seperti ini tidak dimungkinkan karena juga nantinya tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang logis dan rasional.

Oleh karenanya, yang secara rasional dapat diancamkan pidana adalah justru orang-orang yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Penganiayaan dan pembunuhan sedemikian jelas-jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana seperti pasal 351 (penganiayaan), pasal 338 (pembunuhan) ataupun pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

Tuduhan sebagai dukun santet tidak dapat lagi menjadi alasan penghapusan pidana (baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf). Ini karena tuduhan sebagai dukun santet itu tidak dapat dibuktikan secara logis dan rasional. Sistem pembuktian modern ini sekarang ini tidak lagi sebagaimana pada masyarakat-masyarakat adat lama di masa dahulu kala.

Walaupun demikian, tidak berarti tertutup sepenuhnya dasar pikiran untuk menjadikan persoalan yang ada kaitannya dengan supranatural sebagai tindak pidana.

B. Teluh Dan Santet Sebagai Gambaran Suatu Delik

Pada umumnya telah berada pada tangan ahlinya yang biasanya dilakukan oleh apa yang disebut sebagai dukun teluh atau dukun santet, tetapi ada pula yang menyebutnya sebagai tukang teluh atau tukang santet. Kalau orang ingin menenung seseorang, maka ia hanya memakai jasa seorang dukun teluh, walaupun kebanyakan dukun tidak mau mengakui bahwa ia seorang dukun teluh, tetapi kenyataannya di Jawa Barat seperti telah diuraikan di atas tidak sulit orang menjumpai tukang teluh dan tukang santet, asal harganya cocok.

Dukun teluh atau tukang santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dia tidak berdiri sendiri karena ia bekerja atas pesanan orang lain, jika disini ada delik penyertaan (deelneming) biasanya ia sebagai terbuju dari kliennya sebagai pembujuk (psl 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Ilmu yang demikian oleh dukun teluh atau dukun santet biasanya disebut ilmu sihir atau

magic. Lasimnya mgic dibagi atas sejumlah bentuk khusus, seperti *magi simpatitis*, misalnya seorang suami berlagak hamil agar isterinya mudah bersalin (nurut buat), magi protektif berupaya untuk menghindari malapetaka (ilmu kebal, pelias) meggi destruktif atau bisa disebut meggi hitam yaitu magic untuk merugikan orang lain, entah dengan kotak (racun, guna-guna) entah dari jauh, misalnya dengan menusuk-nusuk gambar atau boneka, meggi produktif atau meggi putih untuk memperoleh tanah subur atau panen besar, dan meggi prognastis atau magi untuk meramal masal depan.¹³

Disini terdapat tiga sihir yang paling ganas yaitu, tenung, jengges dan santet, gejala-gejala tenung adalah muntah darah, mulas nyeri sekali di perut, demam yang naik turun tanpa sebab yang jelas dukun duduk mengucapkan mantera ditengah-tengah sajen-sajen yang membentuk setengah lingkaran sesajian makanan untuk roh-roh jahat memohon kehancuran korbannya. Sajen itu terdiri dari sebongka kemenyan yang utuh dan kebanyakan candu, sekalipun beberapa tenda yang lainnya yang digemari setan, seperti cermin mungkin disertakan juga, jika orang bermaksud membunuh korbannya dan tidak sekedar membuat sakit, ia harus menemukan kemenyan itu menjadi butir kecil-kecil lalu dibungkus dengan kain mori putih diikat ditiga tempat seolah-olah itu adalah mayat.¹⁴

Dalam jangges, upacara seperti ini dilakukan juga, kecuali beberapa benda seperti paku rambut, pecahan kaca, dengan potongan-potongan besi serta jarum disertakan dalam sajen. Dukun mengucapkan mantera dan memusatkan perhatian pada maksud jahatnya dan dengan demikian mampu membentuk makhluk-makhluk halus agar memasukkan benda-benda itu ke perut si korban, yang akan mendengar letusan mendadak disekelilingnya dan kemudian jatuh sakit parah. Kadang-kadang sepotong kawat panjang digunakan untuk dimasukan kedalam lengan atau kaki si korban, dan dengan demikian membuatnya lumpuh.

Istilah santet kadang-kadang juga dipakai untuk menyebut praktek memasukkan benda-benda asing ke dalam perut korban, tetapi sebenarnya ia merupakan suatu jenis sihir dimana dukun harus mendekati si korban sendiri dan merabanya dengan biji-biji lada atau

sejenisnya sambil berkali-kali membaca mantera dalam hatinya tanpa bersuara, si korban kemudian terkena diare yang tidak bisa diobati¹⁵

Seperti telah diuraikan diatas di Jawa Barat ada 4 jenis teluh yang ganas, yaitu teluh wrejit, teluh ganggaong, teluh buncit dan teluh ceceban. Keempat teluh tersebut dapat kita skets dalam delik-delik pembunuhan, yaitu mulai pembunuhan biasa, (Pasal 338 KUHPidana) sampai delik pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana). Dikatakan sebagai delik pembunuhan berencana karena perbuatan ini dilakukan dalam keadaan tenang-tenang yaitu pembuatnya bisa menimbang-nimbang dulu yang juga memerlukan waktu. Delik ini mungkin banyak yang kita skets dalam berbagai lukisan pasa daam KUHPidana buku II dan buku III, yaitu sebanyak jenis teluh yang sulit diinventarisasi karena permintaan teluh sangat bergantung pada klien.¹⁶

Di Jawa Barat teluh-teluh yang menonjol adalah teluh yang berkaitan dengan delik pembunuhan atau penganiayaan. Tetapi anehnya dari sebagian banyaknya dukun teluh dan dukun santet yang terkenal di masyarakat, namun tiada seorangpun terjaring sebagai terdakwa untuk diproses perkaranya dipengadilan-pengadilan. Ini bukan saja sulit untuk menemukan pembuktiannya, disamping teluh itu tidak nalar, tetapi orang yang percaya kepada teluh mudah saja menetralisasikan ancaman dan bahaya teluh itu dengan dukun teluh yang ilmunya lebih ulung dari dukun teluh semula. antisipasi ini disebut ngaruat atau ngalokat (Sunda).¹⁷

Orang boleh saja berteori bahwa dengan alat-alat bukti seperti tercantum dalam pasal 184 KUHP, seorang dukun teluh/dukun santet dapat saja dijadikan terdakwa kemudian dijatuhi hukuman, namun keyakinan hakim seperti yang dituntut dalam pasal 191 KUHP juga sangat memegang peranan karena alat bukti dan keyakinan merupakan dwi tunggal dalam menjatuhkan putusan. Keyakinan hakim bahwa teluh/santet itu tidak nalar, tidak masuk akal karena "roh halus" (roh jahat) hanya sekedar kebohongan belaka, maka delik yang menggunakan sarana-sarana teluh/santet menjadi impian belaka juga. Namun dukun teluh/dukun santet yang menjengkelkan itu

¹³ Rachmat Subagia, *Kepercayaan Kerohanian, Kerohanian Kejiwaan, dan Agama*, Kanesus, 1984

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Putaka Jaya, 1981.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Romli Atnasasmita, *Op-cit*, hal. 103.

masih bisa diperangkap oleh hukum pidana kita melalui pasal 546, juga pasal 545 KUHPidana.¹⁸

Penyelidikan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam KUHPidana Indonesia menunjukkan terdapatnya beberapa pasal yang ada kaitannya dengan kepercayaan terhadap alam gaib (supranatural). Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana. Ketiga pasal ini terletak dalam Buku III KUHPidana, jadi termasuk ke dalam kelompok tindak pidana pelanggaran (Bld.: *overtredingen*).

Yang membuat sistematika sendiri dalam melakukan pembahasan adalah misalnya S.R. Sianturi dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya". Penulis ini terlebih dahulu membagi tindak-tindak pidana dalam KUHP atas tiga bagian, yaitu:

1. Tindak Pidana terhadap Negara;
2. Tindak Pidana terhadap Masyarakat; dan,
3. Tindak Pidana terhadap Pribadi.

Pembahasan terhadap Pasal 545, 546, dan 547 dimasukkan oleh S.R. Sinturi dalam bagian Tindak Pidana terhadap Masyarakat, khususnya dalam Bab XI tentang "Tindak Pidana Di Bidang Keagamaan/Ketuhanan".

Cakupan Tindak Pidana Di Bidang Keagamaan / Ketuhanan dalam sistematika S.R. Sianturi adalah :

1. Delik di bidang keagamaan/ke-Tuhanan. Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503 ke-2.
2. Penghinaan kepada Tuhan. Pasal 545 sd 547.

Dengan demikian, jika pembentuk KUHPidana hanya memasukkan pasal-pasal tersebut ke dalam bab tentang "Pelanggaran Kesusilaan", S.R. Sinturi memasukkannya ke dalam bagian pembahasan tentang "Tindak Pidana Di Bidang Keagamaan/Ketuhanan".

Alasan S.R. Sianturi sehingga telah memasukkan Pasal-pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana ke dalam bagian tindak pidana di bidang keagamaan/ke-Tuhanan adalah karena perbuatan-perbuatan sedemikian menurutnya "menduakan Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan 'kekuatan gaib' yang bukan Tuhan itu".¹⁹

Telah dikemukakan di atas, bahwa dasar pertimbangan untuk mengancamkan pidana terhadap perbuatan-perbuatan ini karena: 1) menduakan Tuhan; dan 2) membohongi orang.

Tetapi dalam kenyataan, sekarang ini hampir tidak ada orang yang merasa bahwa perbuatan-

perbuatan sedemikian merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehari-hari kita dapat membaca dalam berbagai majalah tentang ramalan-ramalan bintang, buku-buku yang dijual bebas yang memberi petunjuk tentang menafsirkan mimpi dan peruntungan, sampai pada iklan dalam televisi yang dapat dihubungi melalui telepon untuk konsultasi peruntungan berdasarkan perbintangan.

Kenyataan ini sejalan dengan dasar yang digunakan oleh pembentuk KUHPidana dalam melakukan pembagian tindak pidana atas kejahatan (*misdrijf-ven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dasarnya adalah perbedaan antara delik hukum (*rechts-delic*) dengan delik undang-undang (*wetsdelict*), di mana apa yang merupakan *rechtsdelict* ditempatkan dalam Buku II (Kejahatan) sedangkan yang merupakan *wetsdelict* ditempatkan dalam Buku III (Pelanggaran).

Pasal 545 KUHPidana yang merupakan delik pelanggaran, menjadi contoh dari apa yang oleh pembentuk KUHPidana dimaksudkan sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*).

Umumnya anggota masyarakat tidak merasakan dan tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Mereka nanti akan tahu bahwa perbuatan-perbuatan itu dapat dihukum jika telah membaca rumusan pasal 545 KUHP.

Pasal 546 KUHPidana menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional berbunyi, Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
2. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.²⁰

Pasal 546 KUHPidana ini dalam terjemahan Lamintang dan Samosir, Dihukum dengan hukuman kurungan selamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah :

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ S.R. Sinturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hal. 302.

²⁰ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

1. barangsiapa yang mempunyai, menjual, menawarkan untuk dibeli, menyerahkan, membagi-bagikan atau mempunyai dalam persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, apa yang disebut jimat, penangkal atau lain-lain benda dengan memberikan kesan seolah-olah benda-benda tersebut mempunyai kesaktian;
2. barangsiapa mempelajari ilmu atau seni yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan keyakinan seolah-olah ada kemungkinan bagi para pelaku untuk melakukan tindak-tindak pidana tanpa menimbulkan bahaya bagi mereka.²¹

Sedangkan menurut terjemahan S.R. Sianturi pasal 546 KUHP berbunyi, Diancam dengan pidana kurungan maksimum tiga bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15):

1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
2. Barangsiapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang menimbulkan kepercayaan tentang kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana tanpa ada bahaya bagi si pelaku.²²

Dasar pertimbangan untuk menjadikan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 546 KUHPidana tersebut sebagai tindak pidana adalah adalah sama dengan dasar pertimbangan terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 545 KUHPidana, yaitu :

- (1) menduakan Tuhan; dan
- (2) membohongi orang.²³

Dalam Pasal 546 KUHPidana ini terkandung dua tindak pidana, yaitu :

1. Berkenaan dengan jimat-jimat atau benda-benda yang oleh si pelaku perbuatan dikatakan sebagai mempunyai kekuatan gaib atau kesaktian. Perbuatan yang diancam pidana adalah berupa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan.
S.R. Sianturi memberikan penjelasan sebagai berikut,

Yang dimaksud dengan *jimat*, atau benda yang mempunyai kekuatan gaib adalah sesuatu benda yang biasanya berupa timah atau emas atau pun secarik kertas yang ditulisi huruf Arab lalu dibungkus, yang setelah dimantera-manterai dikatakan mempunyai khasiat atau kekuatan gaib yang dapat menangkal ulah jahat orang lain baik berupa serangan langsung karena mereka dibikin linglung, maupun perbuatan halus dengan perantaraan dukun-dukun. Tergantung "permintaan dan kebutuhan" si peminat juga dikatakan bahwa suatu jimat dapat mempermudah memperoleh jodoh, memang jika main judi, penguasa tidak berani menatap langsung mata seseorang yang memakai jimat dan lain sebagainya.²⁴

2. Berkenaan dengan ilmu atau kesaktian. Perbuatan yang diancam pidana adalah mengajarkan ilmu atau kesaktian sedemikian dengan menimbulkan keyakinan tentang kemungkinan melakukan tindak pidana tanpa mendatangkan bahaya bagi si pelaku tindak pidana itu.

Pasal 547 KUHPidana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.²⁵

Menurut terjemahan Lamintang dan Samosir, bunyi pasal 547 KUHPidana adalah, Seorang saksi yang di depan sidang pengadilan, menurut suatu peraturan undang-undang diharuskan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, memakai apa yang disebut jimat atau penangkal, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya sepuluh hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya tujuh ratus lima puluh rupiah.²⁶

Pasal 547 KUHPidana ini dalam terjemahan S.R. Sianturi adalah, Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang dalam sidang

²¹ Lamintang, Samosir, *Loc.cit.*

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hal. 303-304.

²³ *Ibid*, hal. 304.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hal. 211.

²⁶ Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal. 224.

pengadilan, memakai jimat atau penangkal (amulet), diancam dengan pidana kurungan maksimum sepuluh hari atau denda maksimum lima puluh rupiah (x 15).²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori anatomi, teori ini merupakan suatu teori kriminologi yang memperkuat tentang dugaan peran dan pengaruh regulasi sosial (social regulation) dan integrasi sosial (social integration), terhadap penyimpangan tingkahlaku oleh seorang individu. Secara khusus terdapat dua konsep (dari empat konsep) dari teori anomie. Dikaitkan dengan keadaan ikatan melemahnya norma pada mereka yang melakukan pembunuhan Tukang Teluh dan Tukang Santet dan tingginya kehendak (egoism) yang menyuruh melakukan pembunuhan melalui Tukang Teluh dan Tukang Santet kiranya teori anomie cocok sebagai pisau analisis terhadap masalah Teluh dan Santet ini, apalagi jika dihubungkan dengan penggunaan teluh atau santet oleh mereka yang berasal dari kota besar dimana keberhasilan kehidupan seorang diukur dari sukses dibidang pekerjaan dan keberhasilan dibidang materi Subjek 1 merasa egoisme yang cukup tinggi (low level of social integration) hanya sekedar memenuhi satu-satunya keinginan yaitu untuk menghilangkan nyawa subjek 3, subjek 2 yang berperan sebagai sarana perantara bagi subjek 1 untuk melaksanakan keinginannya. Sedangkan subjek 3 adalah korban dari perbuatan subjek 2.

Dari perbuatan-perbuatan teluh/santet, sihir dan magic sulit dibuktikan secara hukum, walaupun masyarakat mengakui kebenarannya, karena itu sebagian besar yang terjadi pada pengadilan-pengadilan tersebut dukun teluh/dukun santet bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban pembunuhan. Memang sungguh sangat menarik jika dukun teluh/dukun santet diajukan sebagai terdakwa dan diputus oleh pengadilan.

Bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap alam gaib (supranatural), ilmu gaib dan santet, dapat dilihat dari sudut hukum pembuktian, khususnya mengenai sistem pembuktian. Dari perkembangan pandangan

tentang sistem pembuktian terlihat bagaimana makin lama makin kuat segi rasionalisasi dalam pembuktian

2. Dukun teluh atau tukang santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dia tidak berdiri sendiri karena ia bekerja atas pesanan orang lain, jika disini ada delik penyertaan (deelneming) biasanya ia sebagai terbujuk dari kliennya sebagai pembujuk (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Ilmu yang demikian oleh dukun teluh atau dukun santet biasanya disebut ilmu sihir atau magic

B. Saran

1. Dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional mendatang, kita harus berhati-hati menempatkan delik ini dalam rasionya, karena suatu penempatan delik ini sebagian bertentangan dengan kesucian agama (delik agama) adalah bertalian dengan isi delik ini yang bertentangan dengan kesucian atau kepatuhan, walaupun kepatuhan dan kesucian ini bisa mengalir dari Kitab-kitab Suci.
2. Dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional mendatang apabila masalah Teluh dan Santet dituangkan dalam KUHP, maka Negara kita dalam hal penegakan hukum mengalami kemunduran oleh sebab itu KUHPidana Nasional mendatang perlu tetap dipertahankan doktrin bahwa yang dapat dijadikan tindak pidana hanyalah perbuatan-perbuatan yang dapat dibuktikan secara rasional dan berdasarkan logika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*, terjemahan Panitia Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda, Bhratara, Jakarta, 1976.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Apeldoorn, L.J. van, Prof.Mr.Dr., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2008.
- Barda Nawawi Arief., *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2002
- Bonger, W.A., Prof.,Mr., *Pengantar tentang Kriminologi*, PT Pembangunan-Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 1981.

²⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hal. 305.

- Ensiklopedi Indonesia*, 4, PT Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta, 1983.
- Gunadi, Ism, Efendi Jonaedi, dan Yahman, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, Prestasi Pustaka, 2011, hal. 15.
- Graafland, N., *Minahasa. Negeri, Rakyat, dan Budayanya*, terjemahan Lucy R. Montolalu Grafiti, Jakarta, edisi ke-2, cet.ke-1, 1991.
- Haar, B. Ter Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.ke-7, 1983
- Hulsman Prof. ML. Hc. *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali, Jakarta, Tanpa Tahun
- Haviland, W.A., *Antropologi, II*, Edisi Keempat, terjemahan R.G. Soekadijo, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.
- Hollen hoven van C. *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, cet ke-2, 1987.
- Kuffal H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2003
- Lamintang P.A.F, dan Lamintang Fransiscus Theo, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang, P.A.F., Drs.,SH, dan Samosir, C.D.,SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia,,* RajaGrafondo Persada, Jakarta, 2012,
- Prodjodikoro, Wirjono, Prof.,Dr.,SH, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-14, 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005,
- Santoso, A. dan Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1995.
- Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soepomo, R., Prof.,Dr.,SH, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, cet.ke-2, 1996.
- , *Bab Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet.keempatbelas, 1996..
- The World Book Encyclopedia*, 13, Field Enterprises Educational Corporation, Chicago, U.S.A., 1977.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983